



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 231 TAHUN 2020
TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S 3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2013, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Bandar Lampung;
4 Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2014, tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
5 Pedoman Akademik PPs IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015
- Memperhatikan** : 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
2 Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) UIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)
- KESATU** : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- KEDUA** : Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: BANDAR LAMPUNG
: 01 Oktober 2020
:

DHAM KHOLID

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : Tahun 2020
 TANGGAL : 01 Oktober 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI
 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN
 INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II	PROMOTOR III
1.	Madnasir/ 1503030003	Pengembangan Masyarakat Islam melalui Aktualisasi Nilai-nilai Islam pada Komunitas Petani dalam Menumbuhkan Etos Kerja Islami dan Relevansinya dengan Kesejahteraan Masyarakat.	Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S	Dr. Hasan Mukmin. M.A	Dr. Moh. Bahrudin, M.A



: BANDAR LAMPUNG
 : 01 Oktober 2020
 :